



Peran Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Secara Non Litigasi di Desa Kapota Utara

Suhaila^{1*}, Wa Ode Hijrah², Muhammad Idrus³ 

^{1,2}Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Halu Oleo-Kendari, Indonesia.

*Corresponding Author, E-mail: suhailadjokams@gmail.com

Diterima: 9 Juni 2025

Direvisi: 19 Juli 2025

Disetujui: 21 Agustus 2025

Dipublikasi: 9 September 2025

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah waris secara non litigasi di Desa Kapota Utara. Penelitian ini dilakukan di Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini 5 orang yang terdiri dari 1 orang kepala desa sebagai responden dan 4 orang informan yang meliputi 2 orang masyarakat yang bersengketa serta 2 orang saksi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah waris di Desa Kapota Utara adalah kepala desa melakukan tahap pramediasi dan tahap mediasi. Pada tahap pramediasi yaitu kepala desa menerima laporan sengketa tanah waris, peninjauan lokasi tanah waris, pemanggilan para pihak dan saksi. Adapun tahap mediasi yaitu kepala desa membuka mediasi, memastikan semua pihak sepakat untuk dimediasi, kepala desa menyampaikan peraturan mediasi dan menyampaikan putusan akhir mediasi.

Kata kunci: Peran, kepala desa, penyelesaian, sengketa tanah waris, non litigasi

The Role Of The Village Head As A Mediator In The Non-Litigation Resolution Of Heritage Land Disputes In North Kapota Village

Abstract: The purpose of this study was to determine the role of the village head as a mediator in the non-litigation resolution of inheritance land disputes in North Kapota Village. This research was conducted in North Kapota Village, South Wangi-Wangi District, Wakatobi Regency. The research used a descriptive qualitative approach. Five subjects participated: one village head as a respondent, four informants, two community members involved in the dispute, and two witnesses. Data collection techniques used were interviews and documentation, while data analysis included data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification. The results showed that the village head's role as a mediator in resolving inheritance land disputes in North Kapota Village involved the pre-mediation and mediation stages. In the pre-mediation stage, the village head received reports of inheritance land disputes, inspected the land location, and summoned the parties and witnesses. In the mediation stage, the village head opened the mediation, ensured all parties agreed to mediation, outlined the mediation regulations, and delivered the final decision.

Keywords: Role, village head, settlement, inheritance land dispute, non-litigation

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Konstitusi UUD 1945 lebih lengkapnya disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayahwilayah administrasi di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh rakyat dan berdasarkan pemilihan kepala daerah. Apabila diurutkan tatanan pemerintahannya dari yang tertinggi hingga yang terendah, maka yang memiliki jabatan tertinggi dipegang oleh Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan, dan yang paling bawah adalah pemerintahan tingkat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diartikan bahwa kepala desa maupun perangkat desa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah internal apabila terjadi perselisihan di desa. Sama halnya dengan Kepala Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi yang telah melaksanakan kewenangannya dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa, salah satunya yaitu

penyelesaian sengketa tanah waris antar warga yang terjadi di desa melalui proses non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan.

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik yang langsung untuk kehidupannya seperti untuk bercocok tanam atau tempat tinggal maupun untuk melaksanakan usaha, seperti untuk tempat perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Pemberdayaan sumber daya alam yang sangat terbatas harus dapat mengimbangi tingkat pertumbuhan kelahiran manusia yang sedemikian pesat. Begitu bernilainya tanah sehingga manusia yang merupakan makhluk sosial akan mempertahankan tanahnya dengan cara apa pun. Hal itu menjadi faktor terjadinya konflik pada masyarakat desa Kapota Utara khususnya mengenai sengketa tanah waris (Ambarwati Sur, 2015).

Sengketa pertanahan khususnya tanah waris adalah sengketa yang timbul antara sesama ahli waris yang sama-sama memperebutkan tanah yang diakibatkan beberapa faktor seperti, kegagalan komunikasi antar ahli waris dan pewaris atau tidak adanya wasiat dari pewaris dan faktor lainnya seperti adanya batas-batas tanah yang tidak jelas karena banyaknya masyarakat yang mempergunakan pohon kelapa atau tanaman lain sebagai batas dan penanda kepemilikan tanah, sehingga akibat dari adanya perselisihan tersebut dapat merusak keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat, serta menimbulkan kerugian pada para pihak dan bisa juga memakan korban karena penyelesaiannya menggunakan kekerasan (Fadhilah, 2018).

Hampir disetiap daerah di Kabupaten Wakatobi terdapat sengketa tanah waris dan penyelesaiannya oleh segenap masyarakat dapat diselesaikan dengan jalur pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi). Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada tanggal 20 september 2023, di Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, dalam masyarakat desa Kapota Utara masih terdapat tanah-tanah waris yang menimbulkan sengketa dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sengketa tersebut terjadi karena adanya batas-batas tanah yang tidak jelas sebab banyaknya masyarakat yang mempergunakan pohon kelapa atau tanaman lainnya sebagai penanda kepemilikan tanah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Nurwahid selaku Kepala Desa Kapota Utara menunjukkan bahwa dari tahun 2022 hingga 2023 kasus sengketa tanah waris yang terjadi sebanyak 5 kasus, 3 kasus sengketa tanah waris diselesaikan melalui pengadilan sedangkan dua kasus diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan. Diantara 2 kasus di atas, salah satu kasus tersebut tidak berhasil dimediasi, sedangkan satu kasus yang lain berhasil dimediasi yaitu kasus sengketa tanah waris antara H.Udin sebagai pelapor dan Sugianto sebagai terlapor yang mana keduanya merupakan ahli waris dari pewaris yang berbeda.

Kasus sengketa tanah waris berawal dari adanya pengakuan H. Udin yang mengatakan bahwa pewaris mereka telah memberi wasiat kepadanya bahwa dia berhak atas tanah tersebut dengan menanam 3 buah pohon kelapa yang berada ditanah sengketa tersebut. Pohon kelapa tersebut telah ditanam oleh pewaris semasih hidup dan dijadikan sebagai penanda dan pembatas tanah yang di warisi oleh pewaris kepada H. Udin dan sekeluarga. Kemudian Sugianto dan sekeluarga juga mengaku bahwa mereka berhak atas tanah tersebut, sebab pewaris mereka telah memberi wasiat bahwa Sugianto dan sekeluarga berhak atas tanah tersebut dan telah melakukan pengukuran serta membuat sertifikat tanah yang telah dibuat pada tahun 2022. Sehingga terjadilah sengketa diantara saudara H. Udin dan saudara Sugianto yang sama-sama mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Akhirnya pada tahun 2023 saudara H.Udin menuntut saudara Sugianto dengan melaporkan kasus sengketa tanah waris tersebut untuk diselesaikan oleh Kepala Desa Kapota Utara sebagai mediator di dalam desa.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka, menarik untuk dilakukan penelitian mengenai peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah waris secara non litigasi di Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek dari penelitian ini 5 orang yang terdiri atas 1 orang responden dan 4 orang informan. 1 orang Responden tersebut yaitu Kepala Desa Kapota Utara. Selain itu, informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang, yakni 2 orang masyarakat yang bersengketa yaitu H. Udin sebagai pelapor dan Sugianto sebagai terlapor dan 2 orang saksi dari pihak yang bersengketa dengan objek warisan berupa tanah yang diselesaikan oleh Kepala Desa di Desa Kapota Utara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumenter dan wawancara mendalam yang digunakan untuk memperoleh data mengenai peran Kepala Desa Kapota Utara sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah waris secara non litigasi di Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab

dengan responden dan informan untuk memperoleh data tentang peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah waris secara non litigasi di Desa Kapota Utara, Kecamatan WangiWangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Wawancara ini dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data model Miles & Huberman (Kase et al., 2023) yang terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data, umumnya peneliti melakukan studi pustaka terlebih dahulu untuk memverifikasi dan melakukan pembuktian awal bahwa permasalahan yang akan diteliti benar-benar ada. Kemudian selanjutnya melakukan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data di lapangan. Setiap proses seperti membangun raport, berinteraksi dengan subjek dan informan yang dilakukan diawal penelitian merupakan proses dari pengumpulan data. Yang kedua, tahap reduksi data, yaitu proses merangkum, memilih dan memilih segala bentuk data yang diperoleh di lapangan untuk dibentuk menjadi tulisan yang akan dianalisis

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris di Desa Kapota Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi

1. Adanya Laporan Kasus Sengketa Tanah Waris

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kapota Utara sebagai responden yang mengatakan bahwa:

Iya, yang menjadi acuan kami untuk mengambil tindakan karena adanya pelaporan dari masyarakat yang ada di desa kami terkait sengketa tanah waris. Sampai saat ini jumlah kasus sengketa yang terjadi sebanyak 2 kasus dan 1 kasus berhasil kami selesaikan melalui mediasi dan berakhir damai. Kasus tersebut bermula dari laporan atas nama Hj. Udin sebagai pelapor yang melaporkan kasus sengketa tanah waris ke Kantor Desa Kapota Utara. salah satu kasus tersebut adalah kasus sengketa tanah waris antara H.Udin sebagai pelapor dan Sugianto sebagai terlapor, keduanya merupakan sama-sama ahli waris dari pewaris yang berbeda yang sama-sama memperebutkan tanah waris. Salah satu penyebabnya adalah adanya batas-batas tanah yang tidak jelas yang mempergunakan pohon kelapa sebagai penanda batas kepemilikan tanah (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kapota Utara Nurwahid, S.Pd, 20 Mei 2024).

Kemudian ditambahkan oleh warga Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten wakatobi mengatakan bahwa:

Iya, kepala desa telah bertindak sebagai mediator ketika ada pihak yang melaporkan kasus sengketa tanah waris di wilayahnya, kasus yang ditangani oleh kepala desa salah satunya adalah kasus H. Udin sebagai pelapor dan Sugianto sebagai terlapor. Jadi sengketa tersebut berawal dari adanya pengakuan H. Udin yang mengatakan bahwa mereka yang berhak atas tanah waris tersebut sebab pewaris mereka telah menanam 3 buah pohon kelapa dilahan sengketa tersebut yang dijadikan sebagai tanda batas kepemilikan tanah milik H. Udin. Sedangkan kami sudah terlebih dahulu melakukan pengukuran tanah dan sudah membuat sertifikat atas tanah waris tersebut pada tahun 2022. Hal inilah yang menyebabkan H. Udin menuntut saudara saya Sugianto ke kepala desa Kapota Utara untuk diselesaikan melalui mediasi. (Hasil wawancara dengan La Masiudin, 30 Mei 2024)

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh responden dan informan diatas menjelaskan bahwa kepala desa dalam bertindak sebagai mediator telah melakukan tahap pramediasi yaitu kepala desa telah menerima laporan kasus sengketa tanah waris dari tahun 2022 hingga 2023 sebanyak 2 kasus, salah satu kasus berhasil diselesaikan oleh kepala desa sebagai mediator. Kasus tersebut bermula dari laporan pelapor atas nama H.Udin, dan yang terlapor atas nama Sugianto. Sengketa tanah waris terjadi antara sesama ahli waris dari pewaris yang berbeda, pihak pelapor mengaku berhak atas kepemilikan tanah atas wasiat dari pewaris yang dibuktikan dengan adanya 3 buah pohon kelapa yang ditanam dilahan tanah yang menjadi sengketa, pohon kelapa tersebut dijadikan tanda sebagai batas tanah kepemilikan tanah. Sedangkan pihak pelapor juga mengaku berhak atas kepemilikan tanah sengketa tersebut karena adanya wasiat dari pewaris dan telah dibuatkan sertifikat atas tanah sengketa tersebut.

2. Peninjauan Lokasi tanah waris yang Menjadi Sengketa

Berdasarkan wawancara mengenai penyelesaian sengketa tanah waris oleh mediator yaitu kepala desa, dalam tahap pramediasi ini kepala desa telah melakukan peninjauan lokasi lahan tanah waris yang menjadi

sengketa yaitu yang terletak di Dusun Tonga Desa Kapota Utara. Seperti yang diutarakan oleh Kepala Desa Kapota Utara berikut ini:

Iya, kami pemerintah desa bersama kepala dusun dan kaur perencanaan melakukan peninjauan lokasi lahan yang menjadi sengketa, dalam peninjauan lokasi tersebut kami memanggil pihak-pihak bersengketa baik pihak pelapor maupun pihak terlapor secara terpisah, dalam hal ini terlebih dahulu kami bersama pihak pelapor menuju lokasi untuk melihat situasi dan kondisi lahan yang menjadi sengketa dan mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Kemudian pada hari berikutnya kami memanggil pihak pelapor untuk bersama-sama melihat kondisi lahan yang menjadi sengketa. Dari pihak terlapor kami ingin membuktikan apakah betul pihak pelapor itu secara sah punya hak terhadap tanah waris yang disengketakan tersebut, karena terkadang masyarakat melapor hanya membawa alasan berupa kata-kata bahwa ada bukti apa yang bisa kami lihat, karena yang seperti itu akan susah kami kaji, apalagi sekarang ini banyak terjadi peralihan/pindah tangan terkait tanah waris. Dari hasil peninjauan lokasi tersebut didapatkan bahwa luas lahan yang menjadi sengketa tersebut adalah 10 x 18 meter. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kapota Utara Nurwahid, S.Pd, 20 Mei 2024).

Kemudian ditambahkan oleh warga Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten wakatobi sebagai pihak tergugat mengatakan bahwa :

Iya, kepala desa telah melakukan tahap pramediasi yaitu peninjauan Lokasi tanah yang disengketakan, jadi letak dan posisi lahan sengketa tersebut terletak di Dusun Tonga Desa Kapota Utara, maka dalam peninjauan lokasi lahan sengketa ini, kepala desa bersama aparat desa dalam hal ini kepala dusun tonga desa kapota utara serta Kaur Perencanaan, kami bersama-sama menuju lokasi, setelah melihat kondisi tanah yang menjadi sengketa diketahui luas tanah tersebut adalah 10x18 meter. Data diperoleh dari pihak terlapor yang sebelumnya sudah melakukan pengukuran. Pada peninjauan lokasi ini bukan hanya pelapor dan yang terlapor yang dipanggil tetapi juga kami sebagai saksi dari masing-masing pihak yang bersengketa. (Hasil wawancara dengan La Runga-Runga 25 Mei 2024).

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh responden dan informan diatas menjelaskan bahwa kepala desa dalam bertindak sebagai mediator telah melakukan tahap pramediasi yaitu kepala desa telah melakukan peninjauan lokasi lahan yang menjadi sengketa. Peninjauan lokasi dilakukan oleh kepala desa dan Aparat Desa dalam hal ini Kepala Dusun Tonga Desa Kapota Utara, karena letak tanah waris yang menjadi sengketa tersebut terletak di Dusun Tonga Desa Kapota Utara. Dari hasil peninjauan lokasi diketahui luas lahan yang menjadi sengketa adalah 10 x 18 meter, data tersebut didapat dari pihak terlapor yang sebelumnya sudah melakukan pengukuran. Dalam melakukan peninjauan lokasi, kepala desa memanggil pihak yang bersengketa baik pihak terlapor maupun pihak pelapor secara terpisah pada hari yang berbeda untuk sama-sama menuju lokasi lahan yang menjadi sengketa. Tujuan peninjauan lokasi dilakukan secara terpisah antara terlapor dan pelapor untuk menghindari pertikaian diantara pihak.

3. Pemanggilan Para Pihak yang Bersengketa

Penyelesaian sengketa tanah waris oleh mediator yaitu kepala desa, dalam tahap pramediasi ini kepala desa telah melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang bersengketa baik pihak pelapor maupun pihak terlapor. Seperti yang diutarakan oleh kepala desa Kapota Utara berikut ini :

Iya, kami melakukan pemanggilan kepada pihak yang bersengketa. Dalam tahap pemanggilan para pihak ini kami jadwalkan 3 kali pertemuan, pemanggilan para pihak dilakukan secara langsung oleh aparat desa. Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 6 Desember 2024 dengan menghadirkan pihak pelapor dan saksinya untuk dimintai keterangan, kemudian pada tanggal 9 Desember 2024 kami menghadirkan pihak tergugat dan saksinya dan pemanggilan ke 3 dilakukan pada tanggal 12 Desember dengan menghadirkan semua pihak yang bersengketa dari pihak pelapor maupun pihak terlapor serta saksi dari masing-masing pihak. (Hasil wawancara dengan Nurwahid, S.Pd, 20 Mei 2024).

Kemudian ditambahkan oleh warga Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten wakatobi sebagai pihak tergugat mengatakan bahwa :

Iya, jadi praktek pemanggilan para pihak yang bersengketa ini dilakukan secara terpisah, tujuannya untuk menghindari pertikaian diantara para pihak, jadi pemanggilan pertama itu yang hadir dari pihak pelapor, setelah kami dipanggil kami menuju ke lokasi lahan sengketa untuk mengambil data selanjutnya kami kembali ke balai desa untuk dimintai keterangan, kemudian di hari berikutnya pihak terlapor juga dipanggil dan turun ke lokasi sengketa tanah waris setelah itu kembali ke Balai Desa untuk kemudian dikaji keterangan dari pihak terlapor. Ketika hari ke 3 ini semua pihak di panggil beserta saksi dari masing-masing pihak. (Hasil wawancara dengan La Runga-Runga, 25 Mei 2024).

Kemudian ditambahkan oleh warga Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten wakatobi sebagai pihak tergugat mengatakan bahwa:

Iya, jadi sebelum kami dimintai keterangan oleh kepala desa, kami dipanggil untuk melihat kembali lokasi lahan sengketa kemudian kami Kembali ke balai desa lagi untuk selanjutnya kepala desa meminta keterangan. Di situlah kami menjelaskan bahwa tanah itu adalah tanah waris dari nenek kami dan kami juga sudah lama membuat sertifikat atas tanah tersebut, tetapi pihak pelapor itu malah mengklaim bahwa itu tanah miliknya. (Hasil Wawancara dengan Sugianto, 28 Mei 2024).

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh responden dan informan diatas menjelaskan bahwa kepala desa dalam bertindak sebagai mediator telah melakukan tahap pramediasi yaitu kepala desa telah melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Adapun pemanggilan para pihak dilakukan secara langsung oleh Aparat Desa, pemanggilan para pihak yang bersengketa dijadwalkan dalam 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 6 2023 dengan menghadirkan pihak pelapor dan 2 orang saksi kemudian kepala desa mengambil data dan keterangan yang disampaikan oleh pihak pelapor dan saksinya. pada pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2023 dengan menghadirkan pihak terlapor dan saksinya kemudian kepala desa mengambil data dan keterangan dari pihak tergugat dan saksinya. Kemudian pada pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023, pada pertemuan ketiga ini semua pihak dihadirkan baik pelapor maupun terlapor dan para saksi

4. Pemanggilan Saksi-Saksi

Berdasarkan wawancara mengenai penyelesaian sengketa tanah waris oleh mediator yaitu kepala desa, dalam tahap pramediasi ini kepala desa telah melakukan pemanggilan kepada saksi dari masing-masing pihak yang bersengketa baik pihak pelapor maupun pihak terlapor. Seperti yang diutarakan oleh kepala desa Kapota Utara berikut ini :

Iya, selain memanggil pihak terlapor maupun pelapor, kami juga memanggil saksi dari masing-masing pihak. Pemanggilan saksi-saksi tersebut bertujuan untuk memperkuat keterangan dari masing-masing pihak, yang mana saksi yang dipanggil adalah yang betul-betul memahami seluk-beluk sengketa tanah waris tersebut dan dapat menjelaskan ditahapan mediasi, untuk saksi dari pihak terlapor yang dihadirkan 2 orang yaitu La Masiudin dan Nurki begitu juga saksi dari pihak pelapor yang dihadirkan 2 orang yaitu La Runga-Runga dan Raba Ali. (Hasil wawancara dengan Nurwahid, S.Pd, 20 Mei 2024)

Kemudian ditambahkan oleh warga Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten wakatobi mengatakan bahwa:

“Iya, kepala desa juga melakukan pemanggilan saksi yang dilakukan secara langsung oleh aparat desa. Pemanggilan saksi-saksi dilakukan bersamaan dengan pemanggilan para pihak secara langsung oleh aparat desa, saksi-saksi tersebut dihadirkan oleh pihak terlapor maupun pihak pelapor yang nantinya dapat memperkuat argument pihak yang dibela nanti ditahapan mediasi. (Hasil wawancara dengan H. Udin, 25 Mei 2024).

Kemudian ditambahkan oleh warga Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten wakatobi yang mengatakan bahwa:

Iya, jadi selain pihak terlapor dan pihak pelapor yang dipanggil oleh kepala desa, kami sebagai saksi juga dipanggil oleh kepala desa melalui aparat desa untuk menghadiri proses penyelesaian sengketa tanah waris di Kantor Desa. Saksi-saksi ini nantinya akan memperkuat argument dari pihak yang dibela ketika mediasi, maka saksi harus betul-betul orang yang memahami seluk-beluk terjadinya sengketa tersebut dan dapat memberi keterangan yang kuat pada saat mediasi nanti. (Hasil wawancara dengan La Masiudin, 30 Mei 2024).

Kemudian ditambahkan oleh warga Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten wakatobi sebagai saksi dari penggugat mengatakan bahwa:

Iya, saksi juga dipanggil oleh kepala desa secara langsung melalui aparat desa untuk memberi kesaksian dan untuk memperkuat keterangan dari pihak pelapor. Karena ini akan berpengaruh terhadap Keputusan kepala desa pada hasil akhir mediasi nanti, jadi sebisa mungkin kami harus menjelaskannya secara rinci ditahapan mediasi. Adapun saksi yang hadirkan oleh Sugianto sebagai terlapor yaitu La Masiudin dan Nurki, serta saksi dari pihak pelapor H.Udin 2 orang yaitu La Runga-Runga dan Raba Ali. (Hasil wawancara dengan Sugianto, 28 Mei 2024).

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh responden dan informan diatas menjelaskan bahwa kepala desa dalam bertindak sebagai mediator telah melakukan tahap pramediasi yaitu kepala desa telah melakukan pemanggilan kepada saksi dari masing-masing pihak baik pelapor maupun terlapor. Adapun pemanggilan para saksi dilakukan secara langsung oleh Aparat Desa, pemanggilan para saksi ini dilakukan secara bersamaan dengan pemanggilan pihak yang bersengketa baik terlapor maupun pelapor. Saksi-saksi tersebut dihadirkan oleh pihak terlapor dan pelapor, dan masing-masing memiliki 2 orang saksi. Adapun

saksi yang hadirkan oleh Sugianto sebagai terlapor yaitu La Masiudin dan Nurki, serta saksi dari pihak pelapor H.Udin 2 orang yaitu La Runga-Runga dan Raba Ali

5. Kepala Desa membuka Mediasi

Kepala Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi telah bertindak sebagai mediator yang mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan melalui mediasi. Penyelesaian sengketa tanah waris oleh mediator yaitu kepala desa, dalam tahap mediasi ini kepala desa bertindak sebagai pemimpin dalam membuka mediasi. Seperti yang diutarakan oleh kepala desa Kapota Utara berikut ini :

Iya, jadi kami telah melakukan tahap mediasi, dalam proses mediasi tahapan awal yang dilakukan adalah kami pemerintah desa membuka mediasi dengan memberi salam kepada pihak yang hadir lalu, memperkenalkan diri sebagai moderator yang akan memimpin jalannya mediasi, baru kemudian kami menjelaskan terlebih sedikit uraian permasalahan yang dialami oleh kedua belah pihak. Praktek pelaksanaan mediasi pada kasus sengketa tanah waris antara H.Udin sebagai Pelapor dan Sugianto sebagai terlapor, mediasi kami laksanakan dalam tiga kali pertemuan, karena dipertemuan sebelumnya itu kami hanya mengambil keterangan dari terlapor dan pelapor secara terpisah. maka dipertemuan ketiga pada tanggal 12 Desember 2023, kami mempertemukan semua pihak. Adapun pihak-pihak yang hadir dalam proses mediasi ini adalah pihak pelapor H.Udin dan saksinya 2 orang yaitu La Runga-Runga dan Raba Ali, pihak Sugianto dan saksinya 2 orang yaitu La Masiudin dan Nurki, sedangkan dari Aparat Desa yaitu kepala desa Kapota Utara yaitu saya sendiri Nurwahid, S.Pd, kepala Dusun Tonga Kapota Utara yaitu Ruaily dan Kaur perencanaan yaitu Muriadin sehingga jumlah semua pihak yang hadir dalam mediasi ini adalah 7 orang. Mediasi ini dilaksanakan di Balai Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. (Hasil wawancara dengan Nurwahid, S.Pd, 20 Mei 2024).

Kemudian ditambahkan oleh warga Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten wakatobi yang mengatakan bahwa:

Iya, jadi setelah melakukan tahap-tahap sebelumnya seperti adanya laporan dari peninjau lokasi, pemanggilan pihak yang bersengketa, barulah mediasi dilaksanakan dengan menghadirkan semua pihak, dimana kepala desa sebagai pemimpin yang mengatur jalannya mediasi serta membuka mediasi dengan menguraikan permasalahan yang dialami oleh kedua belah pihak setelah mendengar keterangan dari para pihak pada pertemuan sebelumnya. Pada tahap ini kepala desa juga memberikan pencerahan terkait dengan keputusan akhir mediasi nanti agar tetap diterima dengan baik oleh semua pihak. (Hasil wawancara dengan La Masiudin, 30 Mei 2024).

Kemudian ditambahkan oleh warga Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten wakatobi yang mengatakan bahwa:

Iya, yang memimpin jalannya mediasi adalah kepala desa, yang mana kepala desa sebelum memulai mediasi terlebih dahulu kepala desa memberi penjelasan dari permasalahan yang kami alami. Pada tahap ini semua pihak hadir baik pihak pelapor maupun pihak terlapir serta saksi dari masing-masing pihak, dan juga kepala desa memberi tahu semua pihak agar Keputusan akhir mediasi bisa diterima dengan baik. (Hasil wawancara dengan H. Udin, 28 Mei 2024).

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh responden dan informan diatas menjelaskan bahwa kepala desa dalam bertindak sebagai mediator telah melakukan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024 yaitu kepala desa membuka mediasi. Adapun praktek kepala desa membuka mediasi yaitu dengan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada semua pihak yang hadir, kemudian kepala desa memperkenalkan diri sebagai mediator yang akan memimpin jalannya mediasi. Selanjutnya kepala desa memberi penjelasan singkat dari permasalahan yang dialami oleh para pihak yang diperoleh dari keterangan yang telah disampaikan oleh pihak terlapor dan pelapor serta saksinya yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Desember, 9 Desember hingga sampai pada pelaksanaan mediasi yaitu tanggal 12 Desember. Kepala desa dalam membuka mediasi juga memberi pencerahan kepada semua pihak agar menerima keputusan akhir mediasi dengan baik jangan sampai terjadi perselisihan diantara pihak. Dalam proses mediasi ini semua pihak hadir baik tergugat, penggugat serta saksi dari masing-masing pihak.

6. Semua Pihak Sepakat Untuk dimediasi

Berdasarkan wawancara mengenai penyelesaian sengketa tanah waris oleh mediator yaitu kepala desa, dalam tahap mediasi ini kepala desa menanyakan kepada para pihak yang bersengketa bahwa semua pihak telah sepakat untuk dimediasi. Seperti yang diutarakan oleh kepala desa Kapota Utara berikut ini :

Iya, pihak terlapor maupun pelapor telah sepakat untuk dimediasi, karena sebelum memulai proses mediasi kami menanyakan terlebih dahulu apakah pihak-pihak tersebut telah sepakat atau tidak. Hal ini bertujuan agar ketika hasil akhir mediasi dibacakan nantinya dapat diterima baik oleh semua pihak

dan juga agar menghindari pertengkaran sebab adanya pihak yang keberatan dengan putusan akhir mediasi nanti, karena ketika semua pihak ini sepakat untuk dimediasi maka semua pihak harus dapat menerima hasil akhir mediasi dengan legowo. (Hasil wawancara dengan Nurwahid, S.Pd, 20 Mei 2024).

Kemudian ditambahkan oleh warga Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi yang mengatakan bahwa:

Iya, pihak-pihak yang terlibat telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami melalui mediasi oleh kepala desa, karena mengingat penyelesaian sengketa melalui pengadilan membutuhkan biaya yang banyak membuat masyarakat memilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan yaitu melalui mediasi yang lebih mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan serta tidak dipungut biaya. (Hasil wawancara dengan Sugianto, 28 Mei 2024).

Kemudian ditambahkan oleh warga Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi yang mengatakan bahwa:

Iya, kami telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa tanah waris ini melalui kepala desa Kapota Utara karena dengan melalui proses penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi oleh kepala desa penyelesaiannya lebih cepat dan kami tidak dimintai biaya mediasi, kalau ada penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih cepat kenapa harus melalui pengadilan yang lebih memakan waktu yang lama dan juga biaya yang banyak. Sehingga hal itulah yang membuat kami menyelesaikan permasalahan ini melalui kepala desa saja (Hasil wawancara dengan H.Udin, 28 Mei 2024).

Berdasarkan keterangan diatas yang telah disampaikan oleh responden dan informan bahwa kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah waris melalui mediasi telah disepakati oleh semua pihak bahwa semua pihak baik terlapor maupun pelapor telah sepakat untuk dimediasi, mengingat penyelesaian sengketa melalui pengadilan membutuhkan biaya dan waktu yang lama, membuat Masyarakat Desa Kapota Utara memilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mediasi oleh kepala desa.

7. Peraturan dan Sistematika Mediasi

Berdasarkan wawancara mengenai penyelesaian sengketa tanah waris oleh mediator yaitu kepala desa, dalam tahap mediasi ini kepala desa telah menyampaikan peraturan dan sistematika mediasi pada kasus H.Udin sebagai penggugat dan Sugianto sebagai tergugat. Seperti yang diutarakan oleh kepala desa Kapota Utara berikut ini

Iya, dalam kasus yang kami tangani ini yaitu kasus H.Udin sebagai pelapor dan Sugianto sebagai terlapor yang kami mediasi di kantor desa pada tanggal 12 Desember 2024. Jadi sebelum kami memulai proses jawab menjawab antara terlapor dan pelapor, terlebih dahulu kami menyampaikan peraturan mediasi, yang mana dalam peraturan mediasi tersebut, kami membuka mediasi lalu semua pihak kami akan beri kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan dari keterangan yang disampaikan tersebut kami memberi kesimpulan. Kemudian dari keterangan yang telah disampaikan kami memberi keputusan akhir mediasi, jadi dalam putusan akhir mediasi ini, kami memberi tahu kepada semua pihak agar bagaimana pun semua pihak dapat menerima dengan legowo hasil akhir dari mediasi, karena kami menginginkan proses penyelesaian melalui mediasi ini berakhir damai. (Hasil wawancara dengan Nurwahid, S.Pd, 20 Mei 2024).

Kemudian dilanjutkan lagi oleh warga Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi mengatakan bahwa :

Iya, kepala desa sebagai mediator memang harus menyampaikan aturan dalam proses mediasi, yang mana aturan tersebut memberi tahu kepada semua pihak agar ketika proses mediasi berjalan semua pihak dalam keadaan tenang dan tidak ada keributan. Adapun peraturan yang disampaikan oleh kepala desa yaitu dalam proses mediasi ini kepala desa memberi kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan masalah kemudian kepala desa memberi kesimpulan, kepala desa juga menyampaikan bahwa keputusan akhir mediasi adalah keputusan yang berdasarkan keterangan terlapor dan pelapor serta saksi-saksinya, jadi siapa pun yang kalah dalam mediasi ini harus diterima dengan legowo, ya walaupun ada yang tidak menerima maka pihak-pihak ini boleh mengajukan ke pengadilan. (Hasil wawancara dengan La Masiudin, 30 Mei 2024).

Kemudian ditambahkan oleh warga Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi yang mengatakan bahwa:

Iya, dalam menangani kasus sengketa tanah waris yang terjadi dan saya sebagai saksi dari pelapor H.Udin, kepala desa telah menyampaikan aturan mediasi dan itu memang harus disampaikan kepada semua pihak agar dalam proses mediasi dapat berjalan sesuai sistematika mediasi. Dalam aturan tersebut kepala desa memang memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan masalah dan

kepala desa menyimpulkan dari apa yang kami sampaikan. (Hasil wawancara dengan H. Udin, 28 Mei 2024).

Berdasarkan keterangan diatas yang telah disampaikan oleh responden dan informan bahwa kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah waris melalui mediasi pada kasus H.Udin sebagai pelapor dan Sugianto sebagai terlapor, kepala desa telah menyampaikan sistematika dan aturan mediasi. Adapun peraturan tersebut, kepala desa membuka mediasi, dan kepala desa memberi kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan masalah yang dialami, dari keterangan-keterangan tersebut kemudian kepala desa menyimpulkan. Dalam aturan mediasi, kepala desa juga menyampaikan bahwa semua pihak agar tetap tenang selama mediasi berjalan dan memberi pemahaman kepada semua pihak bahwa bagaimanapun hasil mediasi nanti semua pihak agar dapat menerima dengan legowo, jika ada pihak yang keberatan maka kepala desa menyerahkan kepada pihak-pihak tersebut untuk lanjut ke tingkat pengadilan.

8. Putusan Akhir Mediasi

Berdasarkan hasil wawancara mengenai proses penyelesaian sengketa tanah waris oleh kepala desa melalui mediasi berdasarkan aduan yang dilaporkan oleh penggugat di Kantor Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, maka kepala desa mengatakan bahwa mediasi berakhir dengan damai dan memutuskan kepemilikan tanah jatuh ditangan tergugat dan sekeluarga. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Kapota Utara berikut ini :

Berdasarkan putusan mediasi yang telah kami laksanakan di Kantor Desa Kapota Utara pada tanggal 12 Desember 2024 pada kasus sengketa antara H.Udin sebagai pelapor dan Sugianto sebagai terlapor setelah melalui beberapa tahap dan bermusyawarah dengan para pihak yang bersengketa, maka kami memberi keputusan bahwa tanah waris yang menjadi sengketa tersebut jatuh ditangan pihak terlapor yaitu Sugianto dan sekeluarga. (Hasil wawancara dengan Nurwahid, S.Pd, 20 Mei 2024).

Kemudian ditambahkan oleh warga Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten wakatobi yang mengatakan bahwa :

Kepala desa dalam memutuskan hasil mediasi tersebut berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak terlapor maupun pihak pelapor serta keterangan saksi dari masing-masing pihak. Pihak terlapor dalam putusan mediasi ini dinyatakan menang dan tanah waris tersebut jatuh ditangan pihak terlapor yaitu Sugianto dan sekeluarga, sebab keterangan yang diberikan mempunyai bukti yang kuat seperti adanya sertifikat tanah dan adanya keterangan saksi yang jelas. Keputusan tersebut kami sudah musyawarah dengan semua pihak dan pihak pelapor sudah menerima keputusan tersebut dengan legowo dan mediasi ini berakhir dengan damai. (Hasil wawancara dengan Sugianto, 28 Mei 2024).

Kemudian dilanjutkan oleh warga Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten wakatobi yang mengatakan bahwa :

Pada proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023, kepala desa telah memutuskan bahwa, tanah waris tersebut jatuh ditangan kami sebagai terlapor dan sekeluarga, sebab kami punya bukti yang kuat berupa sertifikat dan keterangan saksi yang jelas, sedangkan dari pihak penggugat hanya mengklaim kepemilikan tanah tersebut berdasarkan wasiat dari pewaris mereka yang mengatakan bahwa terdapat 3 buah pohon kelapa yang ditanam ditengah sengketa tersebut yang dijadikan sebagai penanda bahwa tanah itu adalah milik mereka, sedangkan kami dari tahun 2022 itu sudah melakukan pengukuran dan membuat sertifikat tanah tersebut. (Hasil wawancara dengan La Runga-Runga, 25 Mei 2024)

Kemudian ditambahkan oleh warga Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten wakatobi yang mengatakan bahwa:

Kami sudah melakukan pengukuran dan membuat sertifikat tanah tersebut, tetapi pihak penggugat itu mengaku bahwa mereka berhak atas tersebut karena wasiat dari pewaris mereka mengatakan bahwa terdapat 3 buah pohon kelapa yang ditanam ditengah tersebut sehingga mengaku-ngaku bahwa tanah itu juga milik mereka. Sehingga dari situlah kepala desa menemukan titik terang dan memutuskan bahwa kamilah yang berhak atas tersebut dan pihak pelapor sudah menerima dengan legowo. (Hasil wawancara dengan La Masiudin, 30 Mei 2024).

Berdasarkan keterangan di atas yang telah disampaikan oleh responden dan informan bahwa kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah waris melalui mediasi pada kasus H.Udin sebagai pelapor dan Sugianto sebagai terlapor, kepala desa memutuskan bahwa mediasi tanah waris tersebut diserahkan kepada pihak terlapor yaitu Sugianto dan sekeluarga berdasarkan bukti yang kuat dan keterangan saksi yang jelas. Sedangkan pihak pelapor yaitu H. Udin tidak dapat dibuktikan. Keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan dari beberapa keterangan yang telah disampaikan oleh para pihak selama proses mediasi dilakukan. Akhirnya pihak pelapor telah menerima hasil mediasi tersebut dan mediasi ini berakhir dengan damai.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah waris di Desa Kapota Utara adalah kepala desa melakukan tahap pramediasi dan tahap mediasi. Pada tahap pramediasi yaitu kepala desa menerima laporan sengketa tanah waris, peninjauan lokasi tanah waris, pemanggilan para pihak dan saksi. Adapun tahap mediasi yaitu kepala desa membuka mediasi, memastikan semua pihak sepakat untuk dimediasi, kepala desa menyampaikan peraturan mediasi dan menyampaikan putusan akhir mediasi.

Adapun saran penelitian ini adalah bahwa dalam penyelesaian sengketa diperlukan peningkatan kerja sama antara instansi terkait dengan penyelesaian sengketa tanah waris, sehingga proses penyelesaiannya lebih cepat dengan demikian segera terwujud kepastian hak atas tanah yang menjadi objek sengketa serta dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang penyelesaian perkara atau kasus hukum dengan mengundang tenaga ahli hukum yang bekerja sama dengan biro hukum pemerintah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. M. (2019). Peran Pengasuh Panti Asuhan Membentuk Karakter Disiplin dalam Meningkatkan Kecerdasan Intrapersonal Anak. *AN-NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 11(1), 354-363. <https://dx.doi.org/10.30863/an.v11i.302>
- Ahmad, I. (2012). Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa. *Jurnal Legalitas*, 5(1), 1-8. <https://doi.org/10.33756/jelta.v5i01.874>
- Ambarwati Sur, E. (2015). Mensertifikatkan Tanah Merupakan Kesadaran Hukum Masyarakat Sebagai Pemilik Tanah (*Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo*) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Arafi, A. Al., Jamal, M., & Surya, I. (2022). Peran Kepala Desa dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Luan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 77-86.
- Farahdillah, P., Marpaung, D. S. H. (2022). Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris Melalui Mediasi. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(1), 381-389. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i1>
- Fadhilah, N. (2018). Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*. 3(1), 75-84. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1321>
- Ismail, I. N., Rais, M., & Razak, R. (2020). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah di Desa Cemba Kecamatan Enrekang. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(1), 57-63. <https://doi.org/10.55678/prj.v8i1.227>
- Ningrum, H. R. S. (2011). Analisis hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 219-227. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i2.1481>
- Paat, E., Singkoh, F., Sendow, Y. (2017). Peranan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo. *Jurnal Eksekutif*, 2(2), 3-11.
- Purnama, N. M. E. Y. (2020). Penjualan Harta Waris Berupa Tanah Tanpa Adanya persetujuan Ahli Waris Lainnya. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2), 314-315. <https://dx.doi.org/10.24843/ac.2020.v05>
- Ratnawaty, L. (2018). Pelaksanaan Konsep Al Radd dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam. *Jurnal Yustisi*, 5(1), 57-69. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v5i1.4412>
- Sari, N. L. A. (2021). Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah dalam Hukum Tanah (UUPA) dan konstitusi. *Jurnal Ganec Swara*, 15(1), 991-998. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.202>
- Yasinda, A., Suntoro, I., Yanzi, H. (2022). Peranan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Kegiatan Gotong Royong. *Jurnal Kultur Demokrasi*. 5(6), 3-10.